



PUTUSAN

Nomor 395/Pdt.G/2024/PA.Pra

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PRAYA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

XXX, NIK 5202025002000001, tempat tanggal lahir Pongenjek, 10 Februari 2000, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Montong Sari, Desa Pongenjek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;
Penggugat;

melawan

XXX, tempat tanggal lahir Pringgarata, 17 Juli 1993, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Pringgarata Timur, Desa Pringgarata, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah;
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 April 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya pada tanggal 16 April 2024 dengan register perkara Nomor 395/Pdt.G/2024/PA.Pra, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 395/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 24 November 2021 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, Nomor : 453/62/XI/2021, tertanggal 24 November 2021;
2. Bahwa setelah nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat di Dusun Pringgarata Timur, Desa Pringgarata, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai orang anak;
4. Bahwa lebih kurang sejak bulan Desember 2021 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah yang membawa ketidak Tentraman lahir batin bagi Penggugat antara lain disebabkan oleh :
 - a. Tergugat sering berkata kasar bahkan sampai memukul Penggugat (KDRT);
 - b. Masalah ekonomi dimana Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Januari 2024 yang akibatnya Tergugat mengucapkan kata talaq kepada Penggugat kemudian keluarga Tergugat menghantarkan Penggugat pulang kerumah orangtua Penggugat sendiri. Sejak kejadian tersebut lebih kurang sudah 3 (tiga) bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dengan Tergugat serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;
6. Bahwa jika terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp2.000.000 (dua juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 395/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

8. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp2.000.000 (dua juta rupiah rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Subsider

Apabila Pengadilan Agama Praya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri ke muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat, yang ternyata sesuai dengan yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat melanjutkan perkawinan mereka akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator hakim Unung Sulistio Hadi, S.H.I, M.H. dan berdasarkan laporan mediasi dari mediator tertanggal 16 Mei 2024 bahwa proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat kemudian

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 395/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan perubahan dan tambahan keterangan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat mencabut tuntutan terkait nafkah iddah dalam surat gugatan Penggugat;
- Posita angka 2 yang benar adalah setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Posita angka 4, Tergugat sering berkata kasar seperti anjing, babi dan pernah dipukul sampai Penggugat berdarah;
- Posita angka 5, puncak masalah terjadi pada pertengahan Januari 2024 yang disebabkan Tergugat cemburu kepada kakak Tergugat karena kakak Tergugat memberi Penggugat uang yang membuat Tergugat menampar Penggugat sampai berdarah yang berakibat Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat kemudian memberikan jawaban secara lisan di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat membenarkan posita angka 1, angka 2 dan angka 3 dalam surat gugatan;
2. Bahwa Tergugat membenarkan posita angka 4 bahwa ada pertengkaran pada Desember 2021;
3. Bahwa Tergugat membenarkan posita angka 4 huruf (a) bahwa pernah berkata kasar dan memukul Penggugat yang disebabkan Penggugat tidak mau dinasehati untuk jangan berkata kasar dan memaki Tergugat serta orang tua Tergugat yang sudah meninggal;
4. Bahwa Tergugat membenarkan posita angka 4 huruf (b) karena Tergugat hanya seorang guru ngaji yang hanya bisa memberikan nafkah semampu Tergugat sekali seminggu sejumlah Rp200.000,00;
5. Bahwa Tergugat membenarkan posita angka 5 bahwa Tergugat memukul Penggugat karena Penggugat Video Call dengan laki-laki lain, namun membantah jika Tergugat cemburu dengan kakak Tergugat, selain itu Penggugat sering pergi tanpa izin Tergugat dan sering menginap di rumah temannya tanpa izin Tergugat;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 395/Pdt.G/2024/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan di akhir jawabannya, Tergugat menyatakan tetap keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut di atas, Penggugat mengajukan replik secara lisan di muka sidang yang pada pokoknya Penggugat tetap izin kepada Tergugat jika akan bepergian dan tidak benar jika Penggugat Video Call dengan laki-laki lain serta memberikan keterangan jika Tergugat pernah memukul Penggugat 5 kali;

Dan di akhir repliknya, Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas replik dari Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan di muka sidang yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya dan menyatakan tetap keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti Surat

- Asli Surat Keterangan Domisili Nomor : 26/B.3/Pjk/2024 atas nama Penggugat, tanggal 11 September 2023 yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pengerjek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf dan diberi kode (P.1);
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 453/62/XI/2021, tertanggal 24 November 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, di cap pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, diparaf dan diberi kode (P.2);

B. Bukti Saksi

1. **XXX**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Montong Sari, Desa Pengerjek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah. Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 395/Pdt.G/2024/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Dusun Pringgarata Timur, Desa Pringgarata, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, namun belum dikaruniai anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis lagi karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering berkata kasar dan melakukan KDRT kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak melihat sendiri peristiwa pemukulan tersebut, hanya mengetahui dari cerita Penggugat melalui telepon jika Penggugat dipukul oleh Tergugat akan tetapi saksi melihat sendiri bekas pukulan di badan Penggugat ketika Penggugat pulang ke rumah saksi;
 - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar 2 kali di rumah saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 6 bulan yang lalu sampai sekarang setelah Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat dan Penggugat pulang ke rumah saksi;
 - Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat sempat datang ke rumah saksi untuk mengajak Penggugat pulang dan rukun kembali namun Penggugat tidak mau;
 - Bahwa saksi dan pihak keluarga serta pihak lain telah berupaya menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar dapat rukun dan kumpul kembali, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
2. **XXX**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Dusun Montong Sari, Desa Pongenjek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah. Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 395/Pdt.G/2024/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Dusun Pringgarata Timur, Desa Pringgarata, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis lagi karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering berkata kasar dan melakukan KDRT kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak melihat sendiri peristiwa pemukulan tersebut, hanya mengetahui dari cerita Penggugat melalui telepon jika Penggugat dipukul oleh Tergugat akan tetapi saksi melihat sendiri bekas pukulan di badan Penggugat ketika Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar secara langsung, hanya mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah orang tua Penggugat dan suara benturan kepala ke tembok yang tidak lama kemudian saksi melihat Penggugat menangis;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 5 bulan yang lalu sampai sekarang setelah Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat dan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah nafkah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat sempat datang ke rumah saksi untuk mengajak Penggugat pulang dan rukun kembali namun Penggugat tidak mau;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga serta pihak lain telah berupaya menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar dapat rukun dan kumpul kembali, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri;

Bahwa pada sidang lanjutan, Penggugat datang menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 395/Pdt.G/2024/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah diperintahkan untuk hadir kembali di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya perkara ini diperiksa di luar hadirnya Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan yang telah dibacakan di dalam sidang serta ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat yang tertera dalam surat gugatan Penggugat yang menyatakan berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Lombok Tengah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara *a quo* termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Praya;

Menimbang, bahwa upaya Majelis Hakim untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dalam sidang telah dilakukan secara maksimal, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 154 R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4)

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 395/Pdt.G/2024/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dan juga melalui proses mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan menunjuk Unung Sulistio Hadi, S.H.I, M.H., mediator hakim yang terdaftar di Pengadilan Agama Praya sebagai mediator, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok gugatan Penggugat adalah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat sering berkata kasar bahkan sampai memukul Penggugat (KDRT) dan masalah ekonomi dimana Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat, puncaknya pada bulan Januari 2024 Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat dan menyerahkan Penggugat kepada orang tuanya dan selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat membenarkan secara murni posita angka 1, 2, 3 dan 4, kemudian membenarkan dengan klausula posita angka 4 huruf (a) dan (b) serta posita angka 5 dalam surat gugatan yang isinya telah tertera dalam duduk perkara putusan ini yang pada pokoknya membenarkan seluruh alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat, dan menyatakan tetap ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang isinya telah tertera dalam duduk perkara putusan ini yang pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang isinya telah tertera dalam duduk perkara putusan ini yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan jawabannya dan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat (P.1) dan (P.2) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama XXX dan XXX;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 395/Pdt.G/2024/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda (P.1) dan (P.2) telah dicap pos dan bermeterai cukup, kemudian bukti surat (P.2) telah dicocokkan dengan aslinya, berdasarkan ketentuan Pasal 284 R.Bg. *jo.* Pasal 1888 KUHPerdara *jo.* Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut dinyatakan sah sebagai alat bukti, dan alat bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang yang secara formil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) berupa asli Surat Keterangan Domisili, terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di alamat sebagaimana tersebut pada surat gugatan Penggugat yang merupakan daerah yuridiksi Pengadilan Agama Praya, sehingga berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda (P.1) dengan dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi di persidangan maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat bertempat senyatanya di wilayah Kabupaten Lombok Tengah, oleh karenanya Pengadilan Agama Praya berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti (P.2) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang isinya menjelaskan mengenai peristiwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, dan berdasarkan ketentuan Pasal 4 dan 7 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia dengan ini menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti memiliki status hubungan hukum sebagai pasangan sah suami istri, sehingga alas hukum (*legal standing*) gugatan *a quo* dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* adalah perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus didengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan para pihak sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah sebelum memberikan keterangan di persidangan, serta diperiksa satu persatu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 ayat 1 R.Bg.;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 395/Pdt.G/2024/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat memberikan keterangan yang pada pokoknya pernah melihat dan mendengar sendiri secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi terkait kejadian KDRT saksi hanya mengetahui dari cerita Penggugat namun melihat sendiri ada bekas pemukulan pada diri Penggugat, kemudian saksi mengetahui secara langsung jika Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 6 bulan yang lalu setelah Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat dan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 1907 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat memberikan keterangan yang pada pokoknya pernah mendengar sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat di rumah orang tua Penggugat yang disertai adanya benturan kepala Penggugat di tembok, akan tetapi terkait kejadian KDRT saksi hanya mengetahui dari cerita Penggugat namun melihat sendiri ada bekas pemukulan pada diri Penggugat, kemudian saksi mengetahui secara langsung jika Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 5 bulan yang lalu setelah Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat dan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 1907 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan kedua saksi Penggugat di persidangan didasarkan pengetahuan, penglihatan, dan pendengaran serta dialami sendiri dan keterangan kedua saksi Penggugat tersebut walaupun berbeda akan tetapi keterangan kedua saksi saling bersesuaian satu sama lain dengan adanya indikasi bahwa pertengkaran dan perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan adanya perkataan kasar dan tindakan KDRT yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat, serta adanya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 309 R.Bg., oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 395/Pdt.G/2024/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang saling bersesuaian, terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada 24 November 2021 yang tercatat di KUA Kecamatan Pringgarata;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Dusun Pringgarata Timur, Desa Pringgarata, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, akan tetapi sejak Desember 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering berkata kasar dan melakukan KDRT kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak Januari 2024 atau sekitar 6 (enam) bulan yang lalu setelah Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat dan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama pisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh pihak keluarga serta pihak lain agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan sah suami istri yang selama masa perkawinan tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Dusun Pringgarata Timur, Desa Pringgarata, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, namun belum dikaruniai anak;
2. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sejak Desember 2021 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering berkata kasar dan melakukan kekerasan fisik (KDRT) kepada Penggugat;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Januari 2024 atau sekitar 6 (enam) bulan yang lalu sampai sekarang setelah Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat dan Pengggat

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 395/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang ke rumah orang tuanya dan selama itu pula di antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menafkahi baik lahir maupun batin serta sudah tidak saling melaksanakan kewajiban sebagai suami istri;

4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan baik oleh pihak keluarga dan perangkat desa, mediator, maupun Majelis Hakim di setiap tahap persidangan agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dinyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian yaitu :

1. Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Telah ada upaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa fakta hukum nomor 1 dan nomor 2 menunjukan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang pernah hidup rukun namun kemudian sejak Desember 2021 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 395/Pdt.G/2024/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan Tergugat sering berkata kasar dan melakukan kekerasan fisik (KDRT) kepada Penggugat, yang mana hal-hal tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Tergugat serta dibuktikan oleh Penggugat melalui keterangan saksi yang dihadirkan Penggugat ke persidangan dan keterangan saksi tersebut tidak dibantah oleh Tergugat. Sehingga kejadian itulah yang mengakibatkan keduanya pisah tempat tinggal, sehingga Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi rasa cinta dan rasa saling percaya sebagai suami istri, dan rumah tangga yang demikian akan sulit mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam juga sesuai ketentuan firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Ar Rum Ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";*

Oleh karenanya rumah tangga yang demikian, tidak perlu dipertahankan lagi, karena hal yang demikian itu akan lebih banyak mudharatnya dari pada manfaatnya, dengan demikian maka unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya fakta hukum nomor 3 menunjukkan bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2024 hingga sekarang atau kurang lebih telah berpisah 6 (enam) bulan lamanya sehingga dengan adanya pisah rumah tersebut akan sulit bagi keduanya untuk melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami istri sehingga akan semakin mengikis bahkan hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara keduanya maka kecil harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk dapat kembali hidup

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 395/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun dalam rumah tangga dan juga dikuatkan dalam kesimpulan Penggugat yang menyatakan jika tetap berkeinginan untuk bercerai dengan Tergugat, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya fakta hukum nomor 4 menunjukkan bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan, mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016, dan juga dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, namun upaya untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada pendirian untuk bercerai yang mana hal ini merupakan indikasi jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa didamaikan lagi, dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur-unsur terjadinya suatu perceraian yang telah terpenuhi tersebut, menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah benar-benar pecah (*broken marriage*) dan sulit untuk dirukunkan, hal ini sejalan dengan isi Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksana Tugas Bagi Pengadilan yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim menyatakan bahwa, "indikator rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) antara lain sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, atau hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain)" yang mana hal tersebut telah terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sebagaimana faktanya telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa unsur penting untuk dapat tetap utuh dan kokohnya ikatan tali perkawinan adalah kuatnya komitmen kedua belah pihak suami istri untuk mempertahankan hubungan perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa apabila suami istri sudah berpisah tempat tinggal dan keduanya sudah tidak saling berhubungan yang baik layaknya suami istri, kemudian keduanya sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinan dan berkeinginan melepaskan ikatan perkawinan tersebut, maka hal tersebut

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 395/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan indikator bahwa komitmen kedua belah pihak untuk mempertahankan ikatan lahir batin sebagai suami istri (ikatan perkawinan) telah pecah, dan hubungan perkawinan seperti ini tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal (yang dalam Al-Qur'an disebut *sakinah*) sebagai tujuan dari masing-masing pihak dalam perkawinan, oleh karena itu di dalamnya terdapat hak dan kewajiban hukum bahwa cinta dan kasih tersebut harus dijunjung tinggi oleh masing-masing pihak suami istri dalam rangka pencapaian tujuan dimaksud, baik tujuan pribadi masing-masing pihak maupun tujuan dalam turut sertanya membangun masyarakat yang tertib dan sejahtera sebagaimana Pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil sebagai pendapat Majelis Hakim dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 266/K/Pdt/AG/1993 tertanggal 25 Juni 1994, bahwa, "*Tidak perlu melihat siapa yang bersalah menyebabkan perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang penting apakah rumah tangga itu telah pecah dan sulit didamaikan lagi, menjadi dasar pertimbangan dikabulkannya suatu perkara*";

Menimbang, bahwa sejak bulan April 2022 hingga perkara ini diputus antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan selama pisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, maka Majelis Hakim berpendapat keadaan rumah tangga yang demikian telah terbukti retak dan pecah, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang menyatakan bahwa, "*Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975*";

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 395/Pdt.G/2024/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana tersebut di atas tetap dipertahankan, menurut Majelis Hakim hal tersebut hanya akan menambah mudharat yang lebih besar dibanding dengan maslahat yang akan didapat, sehingga Majelis Hakim berpendapat menolak mafsadat harus didahulukan daripada mendatangkan maslahat sebagaimana kaidah ushul fiqh yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa bertolak dari kaidah tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada istrinya begitu juga sebaliknya, seorang istri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat Islam;

Menimbang, bahwa situasi kehidupan perkawinan seperti itu menurut pendapat Majelis Hakim sudah tidak mungkin diharapkan akan mencapai tujuan perkawinan yaitu terbentuknya rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah seperti ketentuan Syari'at Islam sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan yang seperti itu menurut Majelis Hakim sudah tidak patut lagi dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (d) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Praya adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 395/Pdt.G/2024/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 4 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Dzulhijjah 1445 Hijriah, oleh kami **Mujitahid, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Aniq Fitrotul Izza, S.H.I.**, dan **Musthofa Isnianto, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Muharram 1446 Hijriah, oleh kami **Mujitahid, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Unung Sulistio Hadi, S.H.I, M.H.**, dan **Aniq Fitrotul Izza, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh **Syamsurrijal, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Unung Sulistio Hadi, S.H.I, M.H.

Mujitahid, S.H., M.H.

Hakim Anggota II,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 395/Pdt.G/2024/PA.Pra



Aniq Fitrotul Izza, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Syamsurrijal, S.H.

Perician biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Proses	Rp.	100.000,00
- Panggilan	Rp.	600.000,00
- PNPB panggilan	Rp.	20.000,00
- Redaksi	Rp.	10.000,00
- Materai	Rp.	10.000,00 +
Jumlah	Rp.	770.000,00

(tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah)